

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1348, 2019

BKN. Jafung Teknisi Pelaksanaan. Pencabutan.

Siaran.

Petunjuk

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1696);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS untuk melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru pada lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dan lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia.
- 6. Pejabat Fungsional Teknisi Siaran yang selanjutnya disebut Teknisi Siaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
- 7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- 8. Layanan Media Baru adalah suatu sarana perantara baru teknologi komunikasi yang memfasilitasi penggunanya untuk berinteraksi antara sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan.
- 9. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai, dan membantu menilai kinerja Teknisi Siaran.
- 10. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut RRI adalah lembaga penyiaran

- publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- 11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- 12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
- 13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Teknisi Siaran dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Teknisi Siaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
- 15. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Teknisi Siaran baik perorangan atau kelompok di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru.
- Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Siaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengoperasian peralatan teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru pada media radio dan televisi di lingkungan RRI dan TVRI.
- (2) Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Teknisi Siaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang pengoperasian peralatan teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru pada media radio dan televisi.

Bagian Kedua Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yaitu melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru.

Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Teknisi Siaran merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.

- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dari jenjang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Madya.

Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Pertama, meliputi:
 - pangkat penata muda, golongan ruang III/a;
 dan
 - 2) pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
 - Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Muda,
 meliputi:
 - 1) pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Madya, meliputi:
 - 1) pangkat pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

(4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua Sub Unsur Kegiatan

- (1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengoperasian peralatan teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru; dan
 - c. pengembangan profesi;
- (2) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau sertifikat;

dan

- 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III;
- b. pengoperasian peralatan teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru, meliputi:
 - 1. pengoperasian peralatan teknik produksi;
 - 2. pengoperasian peralatan teknik Penyiaran;
 - 3. pengoperasian peralatan teknik Layanan Media Baru; dan
 - 4. pengembangan sistem Penyiaran;
- c. pengembangan profesi, meliputi:
 - pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang teknik produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru;
 - penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang teknik produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru; dan
 - 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang teknik produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru;
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang teknik produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang teknik produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Bagian Ketiga Uraian Kegiatan

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional

Teknisi Siaran sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

- (1) Teknisi Siaran dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila:
 - a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Teknisi Siaran untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan
 - b. terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Teknisi Siaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; dan
 - b. Teknisi Siaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- (3) Teknisi Siaran yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran kecuali untuk jenjang jabatan Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a, sampai dengan Teknisi Siaran Ahli Madya pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. ruang lingkup bidang teknik produksi, Penyiaran,
 dan Layanan Media Baru;
 - b. jumlah dan jenis kajian yang dilakukan; dan
 - beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 13

(1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing dan promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan;

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ini dilakukan setelah pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jf harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru.
- (5) Teknisi Siaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
- (6) Pelaksanaan tugas teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru sejak menjadi calon PNS/PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
- (7) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

- (1) Pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan instansi pembina;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi:
 - 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Funsional Teknisi Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
- (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Pengalaman kerja di bidang teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Teknologi Media Baru terdiri atas unsur utama, serta penambahan dari unsur penunjang dapat diperhitungkan secara kumulatif dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh untuk penentuan jenjang jabatan.
- (6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Teknisi Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
- (7) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (6), sesuai contoh

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (1) Asisten Teknisi Siaran yang memperoleh ijazah Sarjana atau Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang teknisi produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - f. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Asisten Teknisi Siaran yang akan diangkat menjadi Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana atau Diploma IV, ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

- (3) Asisten Teknisi Siaran yang menduduki pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana atau Diploma IV, sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran menjadi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- (5) Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran menjadi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran menjadi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing

Pasal 17

(1) PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih teknik melaksanakan di bidang tugas produksi, Media Baru berdasarkan Penyiaran dan Layanan keputusan Pejabat Yang Berwenang, dapat mengikuti penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang teknik produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru paling kurang 2 (dua) tahun; dan
- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan

- penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (7) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (8) PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing diatur oleh instansi pembina.
- (10) Keputusan pengangkatan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 27 November 2019.

Paragraf 4

Pengangkatan melalui Promosi

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang

- telah disusun oleh instansi pembina; dan
- b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI UJI KOMPETENSI

Pasal 19

- (1) Uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh instansi pembina dan digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi pembina.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi bagi Teknisi Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku paling lambat 31 Desember 2021.

BAB VII TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

(1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan

- menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Teknisi Siaran yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Teknisi Siaran yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu Target Angka Kredit Minimal

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Teknisi Siaran Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Teknisi Siaran Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Teknisi Siaran Ahli Madya.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Teknisi Siaran Ahli Madya yang memiliki pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.

(3) Jumlah Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua Angka Kredit Kumulatif

Pasal 22

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh Teknisi Siaran adalah:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Teknisi Siaran disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
 - b. SKP Teknisi Siaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - c. SKP Teknisi Siaran diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) Penilaian kinerja Teknisi Siaran dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Penilaian kinerja Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh atasan langsung.

Bagian Kedua Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Teknisi Siaran dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Teknisi Siaran dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen).

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pengusulan Penetapan Angka Kredit

- (1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Teknisi Siaran diajukan oleh Teknisi Siaran kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan setelah diketahui atasan langsung.
- (2) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan melampirkan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Teknisi Siaran harus melampirkan, paling sedikit antara lain:

- a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan disertai fotokopi bukti mengenai ijazah/surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. surat pernyataan melakukan kegiatan di bidang pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- c. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi Teknisi Siaran, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Teknisi Siaran, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, harus dilampiri dengan bukti fisik.
- (5) Penyampaian daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit oleh pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit disusun sesuai dengan format sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Usul penetapan Angka Kredit Teknisi Siaran diajukan oleh:

- a. Direktur yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi Teknisi Siaran Ahli Madya untuk kenaikan pangkat menjadi pembina utama muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan
- b. Kepala Satuan Kerja/Kepala Stasiun atau Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian kepada Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk kenaikan pangkat Teknisi Siaran Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b di lingkungan RRI dan TVRI.
- (7) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan daftar usulan penilaian dan penetapan angka kredit menjadi penetapan Angka Kredit, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Teknisi Siaran dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Teknisi Siaran dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Teknisi Siaran harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit
- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Teknisi Siaran, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Madya untuk kenaikan pangkat menjadi pembina utama muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia; dan
 - b. Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia untuk Angka Kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b di lingkungan Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia.
- (6) Asli penetapan Angka Kredit untuk Pimpinan Instansi Pengusul dan Teknisi Siaran yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:

- a. Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
- b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (7) Untuk tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (8) Dalam hal pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (9) Dalam hal terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (10) Penetapan Angka Kredit Teknisi Siaran disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XI TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu Tim Penilai

- (1) Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan

- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk Angka Kredit Teknisi Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b di lingkungan RRI dan TVRI.
- (2) Tugas Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dalam menetapkan Angka Kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas Tim Penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:

- a. membantu Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI dalam menetapkan Angka Kredit bagi teknisi Siaran Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b di lingkungan RRI dan TVRI; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Teknisi Siaran, Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Teknisi Siaran.
- (9) Ketentuan mengenai tim penilai Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- (10) Tim penilai dapat membentuk tim teknis jika diperlukan sesuai dengan ketentuan instansi pembina.

Bagian Kedua Tim Teknis

Pasal 28

- (1) Anggota Tim Teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Kenaikan Jabatan

- (1) Kenaikan jabatan bagi Teknisi Siaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Teknisi Siaran Ahli Pertama sampai dengan menjadi Teknisi Siaran Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Teknisi Siaran Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Teknisi Siaran Ahli Madya, wajib mengumpulkan paling rendah 8 (delapan) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (4) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
- (5) Teknisi Siaran yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru.
- (6) Teknisi Siaran Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru dan pengembangan profesi.
- (7) Apabila Teknisi Siaran Ahli Madya tidak dapat mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka diberhentikan dari jabatannya.
- (8) Teknisi Siaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (9) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan yang diwajibkan mengumpulkan Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi sebagaimana pada ayat (3) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.
- (10) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Kenaikan Pangkat

- (1) Kenaikan pangkat bagi Teknisi Siaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan Teknisi Siaran Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat bagi Teknisi Siaran dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Teknisi Siaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat

- setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- Teknisi Siaran yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan di bidang teknik produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru.
- (6) Kenaikan pangkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Teknisi Siaran diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Teknisi Siaran antara lain berupa:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan, Teknisi Siaran dapat dikembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang pengoperasian peralatan teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru pada media radio dan televisi.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. maintain rating;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (workshop); atau
 - d. konferensi.
- (6) Pelatihan, pengembangan kompetensi dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Teknisi Siaran ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika selaku pimpinan instansi pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

- (1) Teknisi Siaran diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f, tidak dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

(4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Siaran disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 33

- (1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e harus memperhatikan tersedianya kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pelaksanaan bidang tugas jabatan dan pengembangan profesi.
- (3) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) PNS yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya, Teknisi Siaran Utama Pratama dan Teknisi Siaran Utama Muda dengan pendidikan Sarjana/Diploma IV disesuaikan nomenklatur dan jenjang jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Madya.

- (2) Bagi PNS yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya, Teknisi Siaran Utama Pratama dan Teknisi Siaran Utama Muda yang tidak memiliki pendidikan Sarjana/Diploma IV tidak dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya, Teknisi Siaran Utama Pratama dan Teknisi Siaran Utama Muda yang memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang memiliki pangkat pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, setiap tahun wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan teknik produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru dan pengembangan profesi.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, keputusan (1)pembebasan sementara bagi Jabatan Teknisi Siaran, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 51/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Siaran, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- (2) Keputusan pembebasan sementara bagi Jabatan Teknisi Siaran yang dibebaskan karena:
 - a. ditugaskan secara penuh diluar jabatan Teknisi Siaran;

- b. sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat;
- d. dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara. sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 51/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Siaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) PNS yang sedang menjalani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d. ditetapkan dalam Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- (4) Pejabat Fungsional Teknisi Siaran yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku terhadap (1)Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran dilakukan penyesuaian jenjang jabatan sesuai dengan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional

- Teknisi Siaran, sesuai dengan ketentuan instansi pembina.
- (2) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Teknisi Siaran dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Teknisi Siaran sesuai dengan jenjang jabatan yang ditetapkan.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Jabatan Teknisi Siaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Penerangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/MENPEN/1989 dan Nomor 51/SE/1989 Tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Siaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

- 1. CONTOH PENETAPAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN
 - a. Penetapan Jenjang Jabatan Yang Sesuai Dengan Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdr. Zulfikar, SH. NIP.198805102012031001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- 1) pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
- 2) diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- 3) pelaksanaan tugas di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158 Angka Kredit.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Zulfikar, SH., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Teknisi Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penetapan Jenjang Jabatan Yang Tidak Sesuai Dengan Pangkat Dan Golongan Ruang.

Drs. Achmad Muradi, MM., NIP.19747051998031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Seksi Teknologi Peralatan Studio dan Penyiaran, Bidang Teknik Produksi dan Penyiaran, Direktorat Teknik. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Drs. Achmad Muradi, MM., memperoleh 375 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- 2) diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Teknisi Siaran sebesar 10 Angka Kredit;

- 3) pelaksanaan tugas di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, 165 Angka Kredit;
- 4) pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit; dan
- 5) penunjang tugas Teknisi Siaran sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Drs. Achmad Muradi, MM., sebesar 375, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Teknisi Siaran Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

2. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

a. Teknisi Siaran Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Atas Jenjang Jabatannya.

Sdr. Dirk Soukotta, S.Sos. NIP.197902202002031001, jabatan Teknisi Siaran Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Subseksi Teknik Produksi dan Penyiaran, Seksi Teknik, TVRI Stasiun Maluku.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan melaksanakan agenda seting teknik produksi dengan Angka Kredit 0,105. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Teknisi Siaran Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,105 = 0,084.

b. Teknisi Siaran Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Bawah Jenjang Jabatannya.

Sdr. Dirk Soukotta, S.Sos. NIP.197812102002111004, jabatan Teknisi Siaran Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Subseksi Teknik Produksi dan Penyiaran, Seksi Teknik, TVRI Stasiun Maluku.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan membuat desain *virtual/chromakey* dengan Angka Kredit 0.026. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Teknisi Siaran Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,026 = 0,026.

3. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

a. Penetapan Jenjang Jabatan Didasarkan Pada Perolehan Angka Kredit Tanpa Melihat Masa Kerja Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdr. Cahyo Dwi Antoro, S.Kom, MT., NIP.197804082007031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Staf Seksi Teknologi Informatika. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

Selama menduduki jabatan Staf Seksi Teknologi Informatika yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Unsur utama
 - a) Diklat fungsional di bidang teknisi siaran sebesar 6 Angka Kredit.
 - b) Pelaksanaan tugas pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru sebesar 25 Angka Kredit.
 - c) Pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit.
- 2) Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 39 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 189 Angka Kredit. Maka Sdr. Cahyo Dwi Antoro, S.Kom, MT., diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

b. Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain
 Paling Kurang 6 (Enam) Bulan Sebelum Batas Usia Sebagaimana
 Dipersyaratkan.

Drs. Budiono, NIP.196306101994031001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Seksi Produksi Berita, Bidang Berita, TVRI Stasiun Jawa Timur.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran untuk menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling

lambat akhir bulan Mei 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1963.

4. CONTOH KENAIKAN JABATAN

Pengumpulan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Dari Ahli Madya Ke Ahli Utama Wajib Mengumpulkan Angka Kredit 8 (delapan) Dari Sub Unsur Pengembangan Profesi.

Sdr. Imam Agustino, S.E., NIP.198003082003041002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Teknisi Siaran Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 6 Angka Kredit tugas Teknisi Siaran.
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis produksi, = 76 Angka Kredit penyiaran dan layanan media baru
- c. Pengembangan Profesi

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil = 8 Angka Kredit penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang teknik produksi, penyiaran dan lavanan media tidak baru yang dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Imam Agustino, S.E., adalah 315 + 90 = 405 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Imam Agustino, S.E., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 8 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Teknisi Siaran jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

5. CONTOH KENAIKAN PANGKAT TEKNISI SIARAN

a. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdr. Herwanto, S.PT. NIP.197905052002041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Teknisi Siaran Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr.Herwanto, S.PT., memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Teknisi Siaran Ahli Madya.

b. Teknisi Siaran Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan.

Sdr. Fan Fredly Purba, ST., NIP. 198010162005041010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Teknisi Siaran Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Fan Fredly Purba, ST., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

c. Teknisi Siaran Pada Tahun Pertama Telah Memenuhi Atau Melebihi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan Untuk Kenaikan Pangkat.

Sdr. Maulana Andriyanto, S.T., NIP.198702102009031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Teknisi Siaran Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Sdr. Maulana Andriyanto, S.T., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit Kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya yakni sejak 31 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdr. Maulana Andriyanto, S.T., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% x 100 = 20.

LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

		KEPUTUSAN
		MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		NOMOR
		TENTANG
		PENGANGKATAN PERTAMA
		DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
		MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Menimbang	:	a. bahwa Saudara
		b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu

mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi

Siaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

PNS dibawah ini:

a. Nama b. NIP c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.....

d. Unit kerja

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran jenjang dengan angka kredit sebesar (.............)

KEDUA KETIGA

.....**) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di pada tanggal

......

- Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Dicoret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

		DENGAN RAHMAT TUHAN MENTERI KOMUNIKASI D		
Menimbang	:	bahwa untuk mengisi kebutuhan ja jabatan pang syarat dan dianggap cakap untuk Siaran melalui perpindahan dari jab	gkat/golonga diangkat da	an ruang telah memenuhi
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 1 Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayaguna Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ja Peraturan Badan Kepegawaian 2 2019 tentang Petunjuk Pelaksan Siaran; 	.1 Tahun 20 an Aparatur abatan Fung Negara Repu	017 tentang Manajemen Pegawai r Negara dan Reformasi Birokrasi gsional Teknisi Siaran;
		MEMUTUSK	KAN:	
Menetapkan KESATU	:	b. NIP c. Pangkat/golongan ruang/TMT	: :: : gkat dalam J	 Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
KEDUA KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata te diadakan perbaikan dan perhitunga Asli Keputusan ini disampaikan ke untuk diketahui dan diindahkan se	erdapat keke In kembali se Ppada Pegaw	
				Ditetapkan di pada tanggal

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
 Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Dicoret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI
SIARAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI SIARAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR

Insta	ansi:			N	Masa Pen	ilaian:			
I	KE'	ΓER	ANGAN PERORANGAN						
	1	Na	ama		:				
	2	NI	P		:				
	3		omor Seri KARPEG		:				
	4		ngkat/Golongan ruang TMT		:				
	5		mpat dan Tanggal lahir	:					
	6		nis Kelamin	:					
	7		ndidikan yang diperhitungkan angka kreditnya		:				
	8	Ja	batan Fungsional/TMT		:				
	9	Ma	asa Kerja Golongan	Lama Baru	:				
	10	Uı	nit Kerja		:				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH 65%	
	Α	Pe	ndidikan Sekolah				100	-	
	В	Pe	rolehan Angka Kredit dari:						
		1	UNSUR UTAMA						
		a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru, serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						65%	
			b. Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru					65%	
			c. Pengembangan Profesi					65%	
		Jυ	ımlah Unsur Utama						
		2	UNSUR PENUNJANG					Х	
			Kegiatan Penunjang Teknisi Siaran					Х	
		Ju	ımlah Unsur Penunjang					Х	
	(dil	klat,	h keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditan kredit dari Pendidikan Sekolah	nbah	Х	Х	X	(A+B1)	
III			/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK D SI SIARAN JENJANG PANGKAT/GOLONG				N FUNGSIC	NA L	
1. 2.	Pimp	inaı	an angka kredit disampaikan kepada: n Instansi Pengusul; dan Siaran yang bersangkutan.						
1. F 2. S 3. F k	ejaba ekret ejaba epega	t ya aris t Pii wai	isampaikan kepada: ng berwenang menetapkan Angka Kredit; Tim Penilai yang bersangkutan; dan mpinan Tinggi Pratama yang membidangi an/Bagian yang membidangi kepegawaian yang tan.*)			Lengkap 			

*) Dicoret yang tidak perlu

LAMPIRAN V PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

		MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Menimbang Mengingat	:	 bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU KESUA	:	Mengangkat: a. Nama b. NIP c. Pangkat/golongan ruang/TMT d. Unit kerja Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran jenjang dengan angka kredit sebesar (
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di pada tanggal
TEMBUSAN:		

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan

- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Dicoret yang tidak perlu.
 **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENYESUAIAN/INPASSING

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR TENTANG

PENGANGKATAN PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

	MENTERI KOMUNIKASI DAN	
Menimbang	jabatan pangkat/golonga	atan yang lowong, Saudara NIP an ruang telah memenuhi syarat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Republik Indonesia Nomor 29 T Teknisi Siaran; Peraturan Badan Kepegawaian Ne 	014 tentang Aparatur Sipil Negara; Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pahun 2017 tentang Jabatan Fungsional gara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun an Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi
	MEMUTUSKAN	<u>:</u>
Menetapkan KESATU	: mengangkat: a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT d. Unit Kerja Terhitung mulai tanggal disesua Teknisi Siaran jenjang	:aikan/ <i>inpassing</i> dalam Jabatan Fungsional
KEDUA KETIGA	:	**) terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, ngan kembali sebagaimana mestinya. da Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
		Ditetapkan dipada tanggal

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
 **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang	:	bahwa untuk mengisi kebutuhan jabata jabatan pangkat/golongan dan dianggap cakap untuk diangkat d melalui promosi;	ruang	telah memenuhi syarat
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Ta Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan A Republik Indonesia Nomor 29 Tah Teknisi Siaran; Peraturan Badan Kepegawaian Negar 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaran; 	hun 201 paratur I un 2017 ra Repub	7 tentang Manajemen Pegawai Negara dan Reformasi Birokrasi 7 tentang Jabatan Fungsional olik Indonesia Nomor 37 Tahun
		MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:			
KESATU	:	mengangkat:		
		a. Nama	:	
		b. NIP	:	
		c. Pangkat/Golongan ruang/TMT	:	
		d. Unit Kerja		
		Terhitung mulai tanggaldipromosi		
		Siaran jenjang dengan angka kredit	sebesar	
KEDUA	:	A 1 19 119 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		**)
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terd		
		akan diadakan perbaikan dan perhitung Asli Keputusan ini disampaikan kepada		
		untuk diketahui dan diindahkan sebaga:		
		untuk diketanar dan dinidankan sebaga	imana m	estifya.
				Ditetapkan di
				pada tanggal

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan

- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
 **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VIII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

> Jabatan Teknisi Siaran / TMT Masa Kerja golongan lama Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

	JABATAN FUNGSIONA		ENETAPAN ANGKA KREDIT SIARAN AHLI
	Nome	,ı	•••••
INST	ANSI:		MASA PENILAIAN Bulan S/D Bulan Tahun
370			
NO	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:	
2.	NIP	:	
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	•	
5.	Jenis Kelamin	;	
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:	

	UNSU	JR YANG	DINILAI				
NO			P	NGKA KREI	DIT MENU	JRUT	
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANSI PEI	NGUSUL	TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	2. PENGOPERASIAN PERALATAN TEKNIK						
	PRODUKSI, PENYIARAN DAN LAYANAN						
	MEDIA BARU						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS TEKNISI SIARAN						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah*) JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

Core	t yang tidak perlu	
III	LAMPIRAN PENDUKUNG DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PE	ENETAPAN ANGKA KREDIT
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan	
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan	
	profesi	
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	
	6. dan seterusnya	
		<u></u>
		NIP
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(Jasatali)
		(Nama Pejabat Pengusul)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		NIP
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(N D:1-: I)
		(Nama Penilai I)
		N IP
		(Nama Penilai II)
		NIP
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,
		Ketua IIII reililai,
		(37
		(Nama)
		NIP
1		

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

Yang 1	bertanda tangan d	li bawah in	ni:				
Jab		: : nang/TMT : : :					
Menya	atakan bahwa:						
Jab Uni		;					
NT -	Uraian	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume	Angka	Jumlah Angka	Keterangan/
No	Kegiatan		паѕп	Kegiatan	Kredit	Kredit	bukti fisik
1	Kegiatan 2	3	паsп 4	Kegiatan 5	Krean 6		8
1 1.	_	3				Kredit	
1 1. 2.	_	3				Kredit	
1 1.	_	3				Kredit	
1 1. 2. 3.	_	3				Kredit	
1 1. 2. 3. 4.	_	3				Kredit	
1 1. 2. 3. 4. 5. dst	_		4	5	kan sebag	Kredit 7	estinya.

LAMPIRAN X PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN

	K PRODUKSI, P AN MEDIA BAR	RASIAN PERA ENYIARAN D RU					
MELAK	KUKAN KEGIAT	'AN PENGOP	ERASIAN PI	ERNYATAAN ERALATAN T N MEDIA BA	EKNIK PRO	ODUKSI, PE	NYIARAN DAN
Yang b	oertanda tanga	an di bawah	n ini:				
Jab		n ruang/TM	: IT : :				
Menya	ıtakan bahwa:						
Jaba Unit Telah	igkat/golongai atan t kerja	egiatan per	:	_			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
7	2	3	4				
1	L		·	5	6	7	8
1.			,	5	6	7	8
1. 2.			,	5	6	7	8
1. 2. 3.	2			5	6	7	8
1. 2. 3. 4.	-			5	6	7	8
1. 2. 3.	-			5	6	7	8

LAMPIRAN XI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

 ${\tt CONTOH}$ SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI TEKNISI SIARAN

SURAT PERNYATAAN

	MELAKUKAI	N KEGIATA	N PENGEN	MBANGAN P	ROFESI T	TEKNISI SI	ARAN
Yang l	bertanda tangan	. di bawah i	ni:				
Jab	•	ruang/TMT	:: :: :: ::				
Menya	atakan bahwa:						
Jab Uni		G,	: : :	profesi Tekn			erikut:
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2. 3.							
4.							
- 5. I							
5. dst							
dst	tian pernyataan	ini dibuat i	untuk dapa	at diperguna	At	ngaimana r , asan Langsu	ing

LAMPIRAN XII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG TEKNISI SIARAN

Yang 1	bertanda tangan d	li bawah ir	ni:					
Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT			:					
Jabata Unit k	an	:	penunjang	sebagai ber	rikut:			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								
Demik	tian pernyataan ir	ni dibuat u	ntuk dapa	t dipergunal		gaimana m ,san Langsun		
					NIP			

LAMPIRAN XIII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

Kepada Yth. Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknisi Siaran*)

di Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan daftar usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama pejabat fungsional Teknisi Siaran dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2.	Demik	ian, atas perl	atiannya ka	ami ucapkan terima	kasih.	
					Pimpinan Unit Kerja	
					NIP.	

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR

Insta	ansi:		Ma	sa Penilaia	n:				
I	KE'	TERANGAN PERORANGAN							
	1	1 Nama :							
	2	NIP							
	3	Nomor Seri KARPEG		;					
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT	;						
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:						
	6	Jenis Kelamin	;						
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	;						
	8	Jabatan Fungsional/TMT	:						
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	:					
	9	iwasa kerja Golofigan	Baru	:					
	10	Unit Kerja		:					
II	PE	NETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH			
	Α	Pendidikan Sekolah							
	В	Angka Kredit Penjenjangan							
		1 UNSUR UTAMA							
	a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan c. Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru d. Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama			,					
		2 UNSUR PENUNJANG							
		Kegiatan Penunjang Teknisi Siaran							
		Jumlah Unsur Penunjang							
	. I11	I mlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenj							
III	DA	PAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK E NGKAT/GOLONGAN RUANG		L DALAM JA	L BATAN	L /			
1. Pi	mpin	etapan angka kredit disampaikan kepada:: an Instansi Pengusul; dan i Siaran yang bersangkutan.							
1. Po 2. S 3. P k	ejaba ekret ejaba epeg	ah disampaikan kepada: at yang berwenang menetapkan Angka Kredit; aris Tim Penilai yang bersangkutan; dan at Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi awaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang ngkutan.*)		Nama Leng NIP					

LAMPIRAN XV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang	:	bahwa untuk mengisi kebutuhan NIP jabatan memenuhi syarat dan dianggap osetingkat lebih tinggi;	pangk	at/golongan ruang telah
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagun Nomor 29 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Kepegawaian 2019 Tentang tentang Petunjul Teknisi Siaran; 	11 Tahun 201 aan Aparatur Jabatan Fungsi Negara Repub	7 tentang Manajemen Pegawai Negara dan Reformasi Birokrasi ional Teknisi Siaran;
		MEMUTUS	KAN:	
Menetapkan KESATU	:	Terhitung mulai tanggala. Nama b. NIP c. Pangkat/golongan ruang/TMT d. Jabatan/ TMT e. Unit kerja Ke dalam Jabatan Teknisi Siaran ()	:	
KEDUA KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata diadakan perbaikan dan perhitung Asli Keputusan ini disampaikan k untuk diketahui dan diindahkan s	terdapat kekeli an kembali seb epada Pegawai	agaimana mestinya. Negeri Sipil yang bersangkutan
				ditetapkan di pada tanggal
				NIP.

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Dicoret yang tidak perlu
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Menimbang	a. bahwa berdasarkan surat
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawa Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	: Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Teknisi Siaran: a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT: d. Jabatan e. Unit Kerja
KEDUA Ketiga	:
	ditetapkan di pada tanggal
	NIP.

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- $4. \ \ \, \text{Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan *);} \ \, \text{dan}$
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- Dicoret yang tidak perlu
- *) Dicoret yang tidak perlu

 **) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,

 Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena
- ***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang	:	bahwa Saudara
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawa Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahur 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknis Siaran;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU KEDUA KEDUA KETIGA	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Terhitung mulai tanggal
		ditetapkan di pada tanggal
		NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

- Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Weiminang	•	jabatan, telah memenuhi syarat dan dia kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran	anggap cakap untuk diangkat
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsid Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republi Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fun 	7 tentang Manajemen Pegawai Iegara dan Reformasi Birokrasi onal Teknisi Siaran; k Indonesia Nomor tentang
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA	: :	b. NIP :c. Pangkat/golongan ruang/TMT :	dengan angka kredit sebesar*) uan dalam keputusan ini, akan agaimana mestinya. Negeri Sipil yang bersangkutan
			ditetapkan dipada tanggal
			NIP.

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

- Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA